



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana/Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19;
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

di

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR. SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021**

**TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN SAMPAH
DARI PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE - 19 (COVID -19)**

A. Latar Belakang

Memperhatikan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) tanggal 24 Maret 2020, perlu dilakukan penyesuaian Surat Edaran dengan kondisi lapangan antara lain:

- a. berkembangnya sumber-sumber dihasilkannya Limbah B3 dan sampah dari penanganan Covid-19 seperti hotel, wisma, rumah karantina, apartemen, dan rumah tinggal yang dijadikan tempat isolasi/karantina mandiri dimasyarakat;
- b. semakin bertambahnya tempat pelaksanaan uji deteksi Covid-19;
- c. pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia yang menghasilkan jarum suntik bekas, botol ampul (vial), limbah farmasi atau sisa vaksin; dan
- d. berkembangnya teknologi uji deteksi Covid-19 seperti GeNose C19, dan teknologi penghancur jarum suntik.

Berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu upaya pengelolaan Limbah B3 dan sampah dalam rangka mencegah dan memutus penularan Covid-19 serta mengendalikan dan menghindari terjadinya penumpukan Limbah B3 dan sampah yang dihasilkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/537/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah dari Kegiatan Isolasi atau Karantina Mandiri di Masyarakat dalam Penanganan

Corona Virus Disease -19 (Covid-19);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Tahun 2019 (COVID-19); dan
6. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

C. Pelaksanaan

C.1 Jenis dan Sumber timbulan

1. Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) menghasilkan timbulan:
 - a. Limbah B3 Covid-19; dan
 - b. Sampah.
2. Limbah B3 Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a meliputi:
 - a. limbah yang dihasilkan dari penanganan pasien konfirmasi Covid-19 berupa:
 - 1) limbah klinis yang memiliki karakteristik infeksius dengan kode limbah A337-1 meliputi masker bekas, gaun medis bekas sekali pakai (hazmat), sarung tangan medis bekas (handscoen), pelindung kepala, pelindung sepatu, pelindung mata (google), pelindung wajah (face shield), gaun medis guna ulang (hazmat), limbah jarum suntik, sisa makanan, dan limbah lain yang terkena cairan tubuh;
 - 2) produk farmasi kedaluwarsa dengan kode limbah A337-2 meliputi obat kedaluwarsa dan sisa obat yang dikonsumsi;
 - b. limbah yang dihasilkan dari pelaksanaan uji sampel dan vaksinasi Covid-19 berupa:
 - 1) peralatan laboratorium terkontaminasi B3 dengan kode limbah A337-4 meliputi peralatan laboratorium uji sampel berupa sampel uji, kapas pengusap bekas (aplikator swab), tabung alat swab, papan uji reaksi (cassettes), pipet sekali pakai, dan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian sampel Covid-19 lainnya; dan
 - 2) kemasan produk farmasi dengan kode limbah B337-1 meliputi bungkus obat, botol ampul (vial), dan kemasan obat lainnya yang dikonsumsi.
3. Sampah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berupa pelindung wajah (face shield), masker, dan sarung tangan.
4. Sumber dihasilkannya Limbah B3 Covid-19 dan sampah sebagai berikut:
 - a. sumber Limbah B3 Covid-19:
 - 1) fasilitas pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan, klinik pelayanan kesehatan, dan lain-lain;
 - 2) rumah sakit darurat Covid-19;
 - 3) tempat isolasi/karantina mandiri dimasyarakat meliputi hotel, wisma, apartemen, dan rumah tinggal;
 - 4) uji deteksi Covid-19; dan
 - 5) tempat vaksinasi Covid-19.
 - b. sumber sampah:
 - 1) rumah tangga;
 - 2) kawasan komersial;

- 3) kawasan industri;
- 4) fasilitas sosial;
- 5) fasilitas umum; dan/atau
- 6) fasilitas lainnya.

C.2 Pengelolaan

Terhadap Limbah B3 Covid-19 dan sampah di atas, dilakukan pengelolaan sebagai berikut:

1. Limbah B3 Covid-19, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan pemisahan/pemilahan Limbah B3 Covid-19 dari Limbah B3 lain pada fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat Covid-19, dan kegiatan vaksinasi Covid-19;
 - b. melakukan pengemasan dengan kemasan berwarna kuning yang tertutup, tidak bocor, dan kedap udara, dan
 - c. melakukan penyimpanan pada suhu kamar paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan;
2. Fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat Covid-19, dan kegiatan vaksinasi Covid-19 dapat melakukan Pengolahan Limbah B3 Covid-19 apabila memiliki:
 - a. fasilitas Pengolahan Limbah B3 berupa Insinerator dengan temperatur pembakaran minimal 800°C; dan/atau
 - b. fasilitas Pengolahan Limbah B3 berupa autoclave;
3. Melakukan disinfeksi atau sterilisasi terhadap Alat Pelindung Diri (APD), untuk dapat digunakan ulang;
4. Fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat Covid-19, dan kegiatan vaksinasi Covid-19 menyerahkan Limbah B3 Covid-19 kepada Pengolah Limbah B3 dengan menggunakan Pengangkut Limbah B3, apabila tidak memiliki fasilitas Pengolahan Limbah B3;
5. Terhadap hasil kegiatan Pengolahan Limbah B3 Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa:
 - a. residu hasil pengolahan menggunakan Insinerator berupa fly ash, slag atau bottom ash, residu pengolahan flue gas, filter dan absorban bekas pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, diserahkan kepada Pengelola Limbah B3; dan
 - b. residu hasil autoclave, diserahkan kepada Pengelola Limbah B3 yang memiliki fasilitas Pengolahan Limbah B3 berupa Insinerator dan/atau teknologi lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
6. Limbah B3 Covid-19 yang bersumber dari fasilitas isolasi/karantina mandiri seperti hotel, dan wisma, dikelola oleh pemilik atau pengelola/mitra layanan kesehatan dengan cara:
 - a. melakukan pengemasan dengan menggunakan kemasan plastik berwarna kuning yang tertutup, tidak bocor, dan kedap udara dengan diikat rapat;
 - b. melakukan penyimpanan paling lama 2 (dua) hari pada suhu kamar sejak dihasilkan pada fasilitas penyimpanan Limbah B3 atau tempat yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan Limbah B3 yang memenuhi syarat penyimpanan paling sedikit memiliki atap, lantai kedap air, dan sistem penerangan;

- c. menyerahkan Limbah B3 Covid-19 kepada Pengolah Limbah B3 dengan menggunakan pengangkut Limbah B3 dengan dilengkapi bukti dan dokumen serah terima Limbah; dan
 - d. dalam hal lokasi isolasi mandiri tidak dapat mengakses jasa Pengolah Limbah B3, maka Limbah B3 Covid-19 diserahkan kepada:
 - 1) rumah sakit yang memiliki fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - 2) dinas yang bertanggung jawab menangani lingkungan hidup dan/atau kebersihan untuk dikumpulkan di fasilitas penampungan (pengumpulan)/Depo yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pengelolaan Limbah B3.
7. Limbah B3 Covid-19 bersumber dari apartemen dan rumah tinggal yang digunakan sebagai tempat fasilitas isolasi mandiri, dikelola dengan cara:
- a. melakukan pengemasan menggunakan kemasan plastik yang tertutup, tidak bocor, dan kedap udara dengan diikat rapat;
 - b. melakukan penyimpanan paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan menggunakan wadah atau kemasan tertutup; dan
 - c. diangkut oleh petugas dari dinas yang bertanggung jawab menangani lingkungan hidup dan/atau kebersihan ke fasilitas penampungan (pengumpulan)/depo yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya diserahkan ke Pengolah Limbah B3.
8. Pengelolaan sampah yang bersumber dari rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya:
- a. melakukan pengurangan sampah dengan menggunakan masker guna ulang dari bahan kain tiga lapis, dalam rangka mengurangi timbulan sampah.
 - b. apabila menggunakan masker sekali pakai maka sebelum dibuang ke tempat sampah, dilakukan:
 - 1) penyemprotan menggunakan disinfeksi berupa disinfektan, klorin, atau cairan pemutih; dan
 - 2) merusak masker dengan cara dirobek atau digunting.
9. Pemerintah daerah menyediakan:
- a. fasilitas penampungan (pengumpulan)/depo sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf d dan angka 7 huruf c di atas harus memenuhi syarat penyimpanan paling sedikit memiliki:
 - 1) lokasi bebas banjir;
 - 2) atap;
 - 3) lantai kedap air;
 - 4) sistem penerangan;
 - 5) pagar pengaman;
 Tata cara pengemasan dan penyimpanan wajib mengikuti kaidah-kaidah penyimpanan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat sampah/drop box untuk sampah masker.

10. Pencatatan dan pelaporan timbulan Limbah B3 Covid-19 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pencatatan untuk pengumpulan Limbah B3 Covid-19 dari seluruh depo/drop box, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat isolasi/karantina mandiri serta melaporkannya kepada Pemerintah Provinsi paling sedikit 1 kali dalam 1 minggu;
 - b. Pemerintah provinsi melakukan rekapitulasi data pelaporan timbulan Limbah Covid-19 dan pengelolaannya dari Pemerintah kabupaten/kota;
 - c. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui alamat website <http://plb3.menlhk.go.id/limbahmediscovid/> paling sedikit 1 kali dalam 1 minggu; dan
 - d. Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala dinas lingkungan hidup di provinsi dan kabupaten/kota.
11. Format laporan pencatatan timbulan Limbah B3 Covid-19 meliputi:
 - a. periode tanggal pelaporan;
 - b. Jumlah pasien;
 - c. jumlah depo/drop box yang disediakan;
 - d. sumber dan jumlah timbulan Limbah B3 Covid-19 dari:
 - 1) fasilitas pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan, klinik pelayanan kesehatan, dan lain-lain;
 - 2) rumah sakit darurat Covid-19;
 - 3) tempat isolasi mandiri selain fasilitas pelayanan kesehatan meliputi hotel, wisma, apartemen, dan rumah tinggal;
 - 4) uji deteksi Covid-19; dan
 - 5) tempat vaksinasi Covid-19.
 - e. pengelolaan lanjutan limbah B3 Covid-19.
12. Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada alamat website sebagaimana terlampir.

D. Masa Berlaku

Surat Edaran ini berlaku sampai dengan pencabutan Status Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional di Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal , 12 Maret 2021

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia



Siti Nurbaya

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Sekretaris Kabinet RI;
3. Yth. Menteri Kesehatan;
4. Yth. Menteri Dalam Negeri; dan
5. Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.